

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang mengenai keresahan atas situasi hak atas tanah yang diterlantarkan di perkotaan sementara banyak terjadi peristiwa penggusuran dan keberadaan *slums area*, pertanyaan penelitian untuk menggali peneyelenggaraan fungsi penertiban terlantar oleh BPN Kanwil DKI Jakarta khususnya terhadap studi kasus danau, serta hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penelitian ini penulis tutup dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Kesimpulan Terkait Tugas dan Fungsi BPN Kanwil DKI Jakarta dalam Penertiban Tanah yang Diindikasikan Terlantar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi BPN selaku badan yang mengurus pertanahan selalu berubah mengikuti dinamika perubahan politik Presiden, susunan kabinet (kementerian dan lembaga), adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan seperti otonomi daerah dan adanya regulasi-regulasi baru mengenai pertanahan. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kedudukan dan fungsi BPN, faktor yang paling signifikan membuat perubahan adalah politik pertanahan yang dibawa oleh Presiden. Sebab, politik pertanahan Presiden akan mendorong perubahan susunan kabinet (kementerian dan lembaga), dan penerbitan regulasi terkait pertanahan maupun evaluasi terhadap regulasi pertanahan yang telah ada untuk mendorong perbaikan dan perubahan selanjutnya.

Awal kelahiran BPN pada tahun 1988 hanya berperan sebagai pembantu Presiden dalam hal administrasi pertanahan dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional khususnya kebutuhan instansi pemerintahan. Kedudukan, tugas dan fungsi BPN terus berubah dan berkembang sampai pada akhirnya paradigma BPN sebagai pembantu administrasi berubah menjadi berperan sebagai lembaga pembentuk kebijakan pertanahan yang terintegrasi dengan bidang agraria dan tata ruang, yang tidak hanya menimbang kebutuhan pembangunan nasional akan tetapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat lewat regulasi penertiban pertanahan.

Dinamika perubahan kedudukan, tugas dan fungsi BPN juga mempengaruhi perubahan struktur organisasi BPN di tingkat kantor wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, yakni pengelompokan Kasi dan Seksi yang dibentuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Terdapat Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kementerian ATR/ BPN, Kasi Pengendalian Pertanahan di BPN Kanwil DKI Jakarta, dan Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi penertiban tanah terlantar di DKI Jakarta.

Situasi penguasaan hak atas tanah di Jakarta didominasi Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Khususnya di wilayah Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dimana dalam studi kasus penelitian ini terletak. Kelurahan Guntur didominasi oleh HGB. HGB di daerah Guntur, Kecamatan Setiabudi memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat maupun pemerintah. Sementara tidak jauh dari wilayah Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, maupun wilayah DKI Jakarta pada umumnya, banyak terjadi penggusuran dan *slums area*. Penelantaran HGB di wilayah ini bertentangan dengan politik pertanahan yang telah diamanatkan konstitusi dan UUPA serta tidak memenuhi fungsi sosial hak atas tanah.

BPN memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban tanah terlantar. Kewenangan tersebut lahir dari konsepsi bahwa sesungguhnya tanah yang ada di NKRI adalah Hak Bangsa, yang kemudian melalui HMN, negara cq. BPN memberikan penguasaan hak atas tanah kepada perseorangan maupun badan hukum untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan atas tanah tersebut. Sehingga, secara *contrario actus* BPN berhak untuk membatalkan atau mencabut hak atas tanah yang telah diberikan untuk menjadi tanah negara tanpa perlu ganti rugi kepada pemegang hak. Akan tetapi hak daripada pemegang HGB tersebut tetap dijamin melalui proses yang terbuka dan partisipatif bahkan penetapan tanah terlantar dapat dilawan melalui PTUN.

Peraturan tentang penertiban tanah terlantar sudah ada sejak tahun 1998 melalui PP Nomor 36 Tahun 1998. Akan tetapi sampai tahun 2006 tidak pernah ada sama sekali penetapan tanah terlantar. Akhirnya dilakukan evaluasi dan menghasilkan bahwa PP tersebut tidak berdayaguna karena masalah norma, anggaran, prosedur, dan kurangnya sumber daya manusia. Atas evaluasi tersebut diterbitkan PP Nomor 11 tahun 2010.

PP Nomor Tahun 2010 beserta peraturan turunannya, menjabarkan proses penertiban tanah terlantar dimulai dari a) inventarasi, b) identifikasi dan penelitian, c) pembentukan

panitia C, d) peringatan kepada pemegang hak, dan e) penetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN. Akan tetapi, sampai pada tahun 2020 penelitian ini dilakukan, di DKI Jakarta belum pernah ada penetapan tanah terlantar. Hal itu dikarenakan tahap penertiban tanah terlantar di DKI baru sampai pada tahap inventarisasi.

Inventarisasi dilakukan terhadap 73 bidang HGB badan hukum yang diberikan oleh Kantor se-Jakarta pada tahun 2010. Progres yang lambat ini dikarenakan terjadi berbagai perubahan struktur organisasi dan tidak adanya transfer data, informasi dan progres kinerja dari struktur dan petugas yang lama kepada struktur dan petugas yang baru. BPN Kanwil DKI Jakarta terbatas untuk meluaskan objek penertiban di luar 73 bidang HGB tersebut karena target dan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena proses penertiban tanah terlantar baru sampai pada tahap inventarisasi, maka belum ada interaksi yang berarti dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait penertiban tanah terlantar dimana pemerintah daerah sebagai salah satu unsur dalam Panitia C.

4.1.2. Kesimpulan Terkait Penertiban HGB Danau yang Diindikasikan Terlantar

Status danau merupakan HGB dan telah dilakukan aktivitas pembangunan sejak tahun 1997 akan tetapi terhenti pada tahun 1998 dan tidak ada lagi aktivitas selanjutnya. Danau tidak termasuk dalam 73 bidang HGB objek inventarisasi oleh BPN Kanwil DKI Jakarta. Danau juga tidak termasuk 10 bidang HGB yang sedang dalam pemantauan oleh Kantor Jakarta Selatan.

Terdapat kesulitan yang dialami penulis saat hendak menggali status kepemilikan HGB danau tersebut dikarenakan perubahan struktur dan petugas yang mengurus pengusulan 73 bidang HGB yang diindikasikan terlantar pada tahun 2010. Sulitnya status HGB diketahui dimiliki siapa dan dibangun untuk apa mengindikasikan kurangnya keterbukaan informasi publik yang aksesibel untuk masyarakat serta kurang adanya integrasi informasi dan data antar instansi pemerintah. Danau diduga kuat dimiliki oleh pihak yang memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik sehingga menyebabkan masyarakat maupun pemerintah sulit melakukan penindakan.

Dalam penertiban danau, dapat disimpulkan terdapat 2 faktor yang menghambat BPN Kanwil DKI Jakarta untuk menjadikannya sebagai objek inventarisasi penertiban tanah terlantar. Pertama faktor teknis administratif, yakni kurang terbukanya informasi publik,

kurang adanya transfer informasi, data dan progres kinerja antar pergantian petugas dan struktur, serta target yang dibatasi. Kedua, adalah faktor kekuasaan yakni pemilik HGB tersebut adalah pihak yang berkuasa secara ekonomi dan politik.

4.2. Saran

Faktor utama dalam desain kedudukan, tugas, dan fungsi BPN adalah politik pertanahan yang dibawa oleh presiden, maka selanjutnya sebagai masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum mesti sadar dan aktif untuk memastikan agenda politik pertanahan yang dibawa oleh calon presiden mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sesungguhnya memiliki peran dalam proses penertiban tanah terlantar untuk melaporkan tanah yang diindikasikan terlantar, maka masyarakat harus memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk berperan.

BPN Kanwil sebaiknya melakukan sosialisasi aktif mengenai hak masyarakat tersebut agar masyarakat sadar dan mau berpartisipasi dalam proses penertiban tanah terlantar. Melalui peran masyarakat yang aktif melaporkan tanah yang diindikasikan terlantar, hal itu akan mereduksi kebutuhan anggaran BPN Kanwil untuk melakukan pemantauan lapangan dalam pengusulan data objek tanah yang diindikasikan terlantar. BPN Kanwil DKI Jakarta sebaiknya lebih masif dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah yang diindikasikan terlantar agar dapat memenuhi fungsi sosial hak atas tanah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Selain itu, paradigma aparatur pemerintah yang memandang bahwa apabila masyarakat tidak berkepentingan secara langsung maka tidak berhak memperoleh informasi dan melaporkan harus diubah.

Terkait banyaknya *slums area* dan fenomena penggusuran di DKI Jakarta, BPN Kanwil DKI Jakarta sebaiknya lebih masif dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah yang diindikasikan terlantar. Mengenai kendala teknis administratif yang menghambat penertiban tanah, pemerintah sebaiknya melakukan integrasi informasi antar instansi serta transfer informasi, data dan progres kinerja antar perubahan struktur dan petugas. Mengenai kendala politis, masyarakat sebaiknya berperan aktif dan masif dalam melaporkan tanah yang diindikasikan terlantar supaya mereduksi kekhawatiran opresi dari pihak pemilik tanah yang diduga dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dan politik. Partisipasi masyarakat yang aktif dan masif akan mendorong BPN Kanwil DKI Jakarta untuk lebih konsisten dan tegas dalam melaksanakan fungsi penertiban tanah terlantar di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Nashih Luthfi. *Membangun Bersama Rumah Agraria*. Banyumas: Magnum dan Baitul Hikmah, 2019.
- Akhmad Safih. *Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Arizona, Yance. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STP Pres, 2014.
- Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Edisi Revisi 1997.
- Chidir Ali. *Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia Jilid 2*. Bandung: Armico, 1984.
- Gunanegara. *Tanah Terlantar Melanggar Hukum: Catatan Sejarah Hukum, Latar Belakang, dan Penegakan Hukum Penertiban Tanah Terlantar*. Jakarta, 2020.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Imam, Soetikno. *Proses Terjadinya UUPA*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Mohamad Shohibuddin. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Pers, 2018.
- Mohammad Hatta. *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Media Abadi, 2005.
- Nazir Salim. Heri Priyatmoko. Muh Arif Suhattanto. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*. Yogyakarta: STPN Press dan PPPM-STPM, 2014.
- Noer Fauzi Rachman. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Jakarta: Tanah Air Beta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Chandra Pratama, 1995.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya: PT Kharisma Putra Utama, 2012.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Soetikinjo. *Proses Terjadinya Undang-Undang Pokok Agraria*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Suhariningsih. *Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya. 2009.

Jurnal dan Tesis

I Wayan Adi Sumiarya, “Wewenang Badan Pertanahan Nasional dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”.

Imam Koeswahyo. “Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia sebagai Negara Hukum.”: 61. Diakses pada 27 Januari 2020, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/165/103>.

Mohammad Sohibbudin. “Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria”. *Pusat Studi Agraria* (2019) Diakses pada 27 Januari 2020, <https://psa.ipb.ac.id/meluruskan-narasi-ketimpangan-agraria/>

Triana Rejekiingsih. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum: Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis, dan Penerapannya di Indonesia”. *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8744>.

Yesi Dwi Aprilan, “Perbandingan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia dengan Malaysia.”: 8. Diakses pada 25 Januari 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/35638-ID-perbandingan-hukum-pengaturan-penertiban-dan-pendayagunaan-tanah-terlantar-di-in.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, LNRI Tahun 1966 Nomor 58 – TLNRI Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan
Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun
2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan dan Kantor Pertanahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1874

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, *Pengujian Pasal 2 huruf g, i, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan*, Pemohon: Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. 18 September 2014

Internet

Viva Budi Kusnandar. “Jumlah Pulau di Indonesia Berkurang Menjadi 16 ribu.” *katadata.co.id*, 12 Juni 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/12/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-menjadi-16-ribu>

Gusti. “Dikhawatirkan Berkurang, Jumlah Pulau di Indonesia Didata Ulang.” *ugm.ac.id*, 19 April 2015. <https://ugm.ac.id/id/berita/9907-dikhawatirkan-berkurang-jumlah-pulau-di-indonesia-didata-ulang>

“Ketimpangan Penguasaan Lahan.” *Harian Kompas*, 30 Januari 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=aDdT-UGRovA>

Dwi Hadya Jayani. “Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2019 Mencapai 10,5 Juta Jiwa.” *katadata.co.id*, 10 September 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2019-mencapai-105-juta-jiwa>.

Viva Budy Kusnandar. “445 RW di DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh.” *katadata.co.id*, 8 Juli 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/08/445-rw-di-dki-jakarta-masuk-kategori-kumuh>

“Berapa Jumlah RT/ RW di DKI Jakarta?” *katadata.co.id*, 10 Desember 2017.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/10/berapa-jumlah-rtrw-di-dki-jakarta>

“Total Luas Perkampungan Kumuh Hampir Separuh Luas DKI.” *jakarta.bisnis.com*,
Muhamad Wildan, 27 Mei 2019.
<https://jakarta.bisnis.com/read/20190527/77/927975/total-luas-perkampungan-kumuh-hampir-separuh-luas-dki>.

Dwi Hadya Jayani. “Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2019 Mencapai 10,5 Juta Jiwa.”
katadata.co.id, 10 September 2019.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2019-mencapai-105-juta-jiwa>.

“Berapa Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Saat Ini?” *statistik.jakarta.go.id*, 6 Maret 2020.
<http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/>
diakses pada 22 Juni 2020.

“LBH Jakarta Sebut Ada Penggusuran di 91 Titik di Era Annies.” *cnnindonesia.com*, 14
Oktober 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181014161430-20-338390/lbh-jakarta-sebut-ada-penggusuran-di-91-titik-di-era-anies> diakses
pada 4 September 2020.

“Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak Gebruik.” *hukumonline.com*.
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e28281dd903/hak-
ieigendom-i--hak-ierfpacht-i--hak-iopstal-i-dan-hak-igebruik-i/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e28281dd903/hak-ieigendom-i--hak-ierfpacht-i--hak-iopstal-i-dan-hak-igebruik-i/)

“Profil Menteri”, *atrbpn.go.id*, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=profilMenteri>.

“Nawa Cita 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.” *Kompas.com*, 21 Mei 2014.
[https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda
.Prioritas.Jokowi-JK](https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK)

Lalu Rahadian. “Ribuan Tani Tuntut Janji Bagi-Bagi Tanah Jokowi.” *CNN Indonesia*, 27
September 2017. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170927114357-
12-244325/ribuan-tani-tuntut-janji-bagi-bagi-tanah-jokowi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170927114357-12-244325/ribuan-tani-tuntut-janji-bagi-bagi-tanah-jokowi)

Yodie Haridyan. “Jokowi Tandatangani Inpres Moratorium Ekspansi Kebun Sawit.”
ekonomi.bisnis.com, 20 September 2018.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180920/99/840542/jokowi-tandatangani-inpres-moratorium-ekspansi-kebun-sawit#:~:text=Moratorium%20izin%20perkebunan%20kelapa%20sawit,dihasilkan%20dapat%20fokus%20menggenjot%20produktivitas.>

“Ironi Kebijakan Reforma Agraria Jokowi.” *pinterpolitik.com*, 7 Januari 2020.
<https://www.pinterpolitik.com/ironi-kebijakan-reforma-agraria-jokowi/>

Sovia Hasanah. “Arti Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum.” *hukumonline.com*, 28 Mei 2019.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/#:~:text=Perbuatan%20hukum%20adalah%20setiap%20perbuatan,kehendak%20dari%20yang%20melakukan%20hukum.&text=Adanya%20kehendak%20orang%20itu%20untuk,akibat%20yang%20diatur%20oleh%20hukum.>

“Pelarangan Buka HGU Sawit ke Publik Melawan Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.” *greenpeace.org*, 9 Mei 2019,
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2830/pelarangan-buka-hgu-sawit-ke-publik-melawan-putusan-mahkamah-agung-dan-undang-undang-keterbukaan-informasi-publik/>.

Website peta bidang tanah Kementerian ATR/ BPN, <https://www.atrbpn.go.id/Peta-Bidang-Tanah#>, kini sudah diganti menjadi <https://bhumi.atrbpn.go.id/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=strukturOrganisasi>